

**AKAD NIKAH SECARA TULISAN (SURAT)  
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN HANAFI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Pada  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas Syariah  
IAIN LANGSA

Oleh :

**JURSUMI**  
**NIM. 2022013041**



**LANGSA**  
**2021 M / 1442 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Diajukan Oleh :**

**JURSUMI**


**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Ahwal Asyakhshiyah  
NIM : 2022013041**

**Disetujui Oleh**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Zulkarnaini, MA**  
NIP. 19670511 199002 1 001

**Pembimbing II**

**6/8 2020**  
  
**Syawaluddin Ismail, Lc. MA**  
NIDN. 2002107031

## PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **Nikah Secara Tulisan Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan / Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwalus Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 27 Januari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwalus Syakhshiyah).

Langsa, 5 Juli 2021.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan / Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwalus Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Ketua



Budi Juliandi, MA  
NIP. 19750702 200901 1 005

Sekretaris




Syawaluddin Ismail, Lc, MA  
NIP. 19711031 200212 1 001

Anggota I



M. Alwin Abdillah, Lc, L.L.M  
NIP. 19890211 202012 1 011

Anggota II



Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Jursumi**  
Nim : 2022013041  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Alamat : Dusun Simpang Tiga Kampung Simpang Lhee  
Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Akad Nikah Dengan Tulisan Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 14 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



**Jursumi**

## **ABSTRAK**

Judul: Akad Nikah Secara Tulisan (Surat) Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanafi, nama: Jursumi, nim: 2022013041.

Akad nikah bisa berlangsung kapan saja dan dimana saja. Di Indonesia pada umumnya akad nikah dilakukan di masjid atau pun dirumah. Dimana mempelai laki-laki dan wali berada dalam satu majelis. Namun akan menjadi masalah apabila akad nikah dilakukan ditempat yang berbeda dengan jarak yang jauh. Artinya ketika wali mencupakan ijab kemudian mempelai laki-laki tidak berada dalam satu majelis, lalu pertanyaannya siapa yang akan mengucapkan kabul. Untuk menyelesaikan masalah tersebut hukum Islam memberikan solusi dengan cara pertama, menggantikan atau mewakili dengan seseorang yang dianggap dipercaya, kedua menggunakan tulisan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah akad nikah secara tulisan (surat) menurut mazhab Syafi'i, dan bagaimana akad nikah secara tulisan (surat) menurut mazhab Hanafi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada objek lapangan di daerah atau lokasi untuk mendapatkan data-data yang benar. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan data penelitian ini tidak berbentuk angka, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa akad nikah diperbolehkan dengan surat dengan cara mengirim utusan kemudian membacakan surat oleh utusan dihadapan saksi. Pendapat Imam Abu Hanifah dengan ijtihad bahwa ucapan utusan sama halnya ucapan yang mengutus, dan pembacaan surat itu di artikan satu majelis dalam akad nikah. Tentang istinbat ini, lebih lanjut adalah dasar berdasarkan pernyataan Abu Hanifah, Golongan Syafi'iyah, menyatakan bahwa yang dimaksud satu majlis itu adalah berkumpul dalam satu tempat dan satu waktu. Menurut mereka agar pernikahan dapat sah semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik. Bahkan menurut madzhab Syafi'i walaupun pihak yang terkait dalam akad sudah berkumpul dalam satu tempat, namun bila satu di antara mereka tidak dapat melihat yang lainnya, karena gelap atau lainnya, maka pernikahan itu dianggap tidak sah.

Kata Kunci: nikah, tulisan (surat), mazhab.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan tulus dipersembahkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tercurah hanya kepada Rasul pilihan-Nya, Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memperjuangkan aqidah Islam sehingga kita dapat merasakan suasana Islam sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

*Alhamdulillah*, dengan rahmat Allah Swt penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul ***“Akad Nikah Secara Tulisan (Surat) Perspektif Mazhab Syafi’i dan Hanafi”***.

Dari penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak serta jauh sekali untuk mencapai kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta kritikan yang bersifat membangun dari pembaca sekalian terutama kepada dosen pembimbing khususnya, agar penulis dapat memperbaiki kelak. Walaupun skripsi ini jauh dari kesempurnaan tapi penulis berharap dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Wassalam

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Penjelasan Istilah.....	4
F. PenelitianTerdahulu.....	5
G. Kerangka Teori.....	8
H. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>11</b>
A. PengertianPernikahan.....	11
B. Dasar Hukum Pernikahan.....	17
C. Rukun Pernikahan.....	20
D. Tujuan Perkawinan.....	20
E. Akad Dalam Perkawinan.....	23
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisa Data.....	35
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Akad Nikah Secara Tulisan Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.....	36
B. Argumen Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang nikah melalui tulisan (Surat).....	52
C. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Tentang Akad Nikah Secara Tulisan (Surat).....	62

<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran - saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akad nikah bisa berlangsung kapan saja dan dimana saja. Di Indonesia pada umumnya akad nikah dilakukan di masjid atau pun dirumah. Dimana mempelai laki-laki dan wali berada dalam satu majelis. Namun akan menjadi masalah apabila akad nikah dilakukan ditempat yang berbeda dengan jarak yang jauh. Artinya ketika wali mengucapkan ijab kemudian mempelai laki-laki tidak berada dalam satu majelis, lalu pertanyaannya siapa yang akan mengucapkan kabul. Untuk menyelesaikan masalah tersebut hukum Islam memberikan solusi dengan cara pertama, menggantikan atau mewakilkan dengan seseorang yang dianggap dipercaya, kedua menggunakan tulisan.<sup>1</sup>

Para ulama sepakat bahwa ijab dan qabul merupakan rukun perkawinan. Ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan di antara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan suami istri.

Di antara unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah kerelaan dua pihak (mempelai pria dan wanita) yang hendak melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan perkawinan. Mengikat kerelaan dan kesesuaian kesepakatan tergolong dalam kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakan dalam

---

<sup>1</sup> Miftah Farid, *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1999), h. 45.

bentuk ucapan (isyarat), maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dan calon istri itu harus dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh kedua belah pihak.

Ijab dan qabul merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dari yang lain, bahkan dalam pengucapannya selalu disyaratkan secara berdampingan, dalam arti tidak boleh terselang atau diselang dengan hal-hal lain yang tidak memiliki hubungan dengan proses ijab qabul. Itulah sebabnya mengapa para fuqaha sering menjuluki ijab qabul dalam perkawinan sebagai arkan al-zawaj (unsur-unsur perkawinan).<sup>6</sup>

Akad seorang laki-laki sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, mempunyai hubungan yang saling melengkapi, dan saling mendukung. Bahkan dalam pengucapannya disyaratkan harus dilakukan secara berdampingan dalam arti tidak boleh terselang atau diselang dengan hal-hal yang lain, sesuatu yang tidak ada kaitanya dengan proses ijab dan qobul.

Fakta diatas sangat menarik, sehingga membutuhkan kajian lebih dalam lagi. Oleh karena itu muncul pertanyaan sah atau tidak pernikahan yang dilangsungkan secara jarak jauh. Hal ini menjadi dasar penelitian yang dilakukan. Berbeda dengan penelitian lainnya, penelitian ini menggunakan media yang berbeda yaitu menggunakan tulisan. Dimana tulisan tersebut sebagai pengganti kehadiran laki-laki dalam majelis akad. Media tulisan ini menyampaikan pesannya kepada wali bahwa ia menikahi perempuan yang dimaksud dalam suratnya tersebut.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai ***“Akad Nikah Secara Tulisan (Surat) Perspektif Mazhab Syafi’i dan Hanafi”***.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akad nikah secara tulisan (surat) menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi?
2. Bagaimana argument mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang akad nikah secara tulisan (surat)?
3. Bagaimana metode istinbat hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang akad nikah secara tulisan (surat)?

**C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan dan kegunaan antara lain:

1. Untuk mengetahui akad nikah secara tulisan (surat) menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.
2. Untuk mengetahui argument mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang akad nikah secara tulisan (surat).
3. Untuk mengetahui metode istinbat hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang akad nikah secara tulisan (surat).

**D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis, skripsi ini diharapkan menjadi kontribusi dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum Islam.

- b. Secara praktis, sebagai wawasan pengetahuan bagi penulis dan para pembaca, pada umumnya juga sebagai acuan untuk para pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut terhadap permasalahan akad dalam hukum Islam.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Akad Nikah**

Akad nikah menurut istilah adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan, atau perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan *syara'*, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>2</sup>

### **2. Tulisan**

Tulisan yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah calon laki-laki menulis sebuah surat tentang akad nikah (*qabul*), kemudian surat (tulisan) tersebut dikirim kepada calon istri dalam mazhab (Hanafi). Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dikirimkan kepada wali perempuan, dan hukum ini berlaku bagi calon laki-laki yang tidak bisu, sedangkan orang bisu hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

### **3. Mazhab Syafi'i**

Mazhab Syafii adalah mazhab fiqih dalam sunni yang dicetuskan oleh imam Syafi'i pada awal abad ke . mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk mesir bawah, arab saudi bagian barat, suriah, indonesia, malaysia, brunei, pantai koromandel, malabar, hadramaut, dan bahrain.

---

<sup>2</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 67.

#### 4. Mazhab Hanafi

Mazhab hanafi adalah salah satu mazhab fiqh dalam Islam sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap abu hanifah bin Nu'man bin Tsabit al-Taimi al-Kufi, dan terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide modern. Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan 30% pengikut.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Diantara telaah yang sudah penulis lakukan terhadap karya-karya yang terbatas itu terdapat beberapa karya yang mirip dengan penelitian ini diantara karya-karya yang dapat disebutkan disini adalah :

Skripsi karangan Ihsanuddin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2015 yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akad Nikah Dengan Surat Dalam Kitab Bada’i Sana’i Fi Tartib Al Syara’i Karya Abu Bakr Bin Mas’ud Al-Kasani*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapat Imam Abu Hanifah sebagaimana kitabnya bahwa akad nikah dengan surat ini boleh dilakukan, asalkan syarat-syaratnya harus dipenuhi, yaitu keberadaan keduanya tidak dalam tempat yang sama dan adanya dua orang saksi. Hal ini mengindikasikan adanya kondisi yang memaksa untuk melakukan akad nikah dengan surat. Sedangkan syarat adanya saksi merupakan syarat pokok dalam perkawinan. Istinbat hukum Imam Abu Hanifah didasarkan pada hadist Ummu Habibah dan praktek Nabi yang menikahkan dua orang tanpa bertemu dalam satu majelis. Dalam praktek perkawinan dimana antara mempelai laki-laki yang mengucapkan *qabul* tidak berada dalam satu tempat dengan orang

yang melakukan *ijab*.<sup>3</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian penulis membahas perbedaan pendapat dua mazhab dalam menetapkan hukum nikah melalui tulisan atau surat. Sedangkan penelitian ini membahas pendapat satu ulama dalam kitabnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang hukum pernikahan melalui tulisan atau surat.

Skripsi yang berjudul “*Akad Nikah Dengan Surat dan Isyarat Menurut Imam Syafi’i*”, karangan Sobirin, mahasiswa UNISNUJepara fakultas Syariah tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama, dan secara khusus dalam kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi’i dan kitab *Ianathalibin* karangan Sayid Al-Bakri adalah boleh akad nikah dengan tulisan (surat) dengan syarat dengan ketentuan seorang yang akad nikah dengan surat disertai wakil dan bukti tentang keterangan yang otentik dari calon suami, menurut Imam Syafi’i harus diwakilkan dengan orang lain.<sup>4</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang pernikahan melalui isyarat dan surat serta membahas pendapat satu ulama saja. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pernikahan melalui surat atau tulisan saja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan dan pendapat ulama.

---

<sup>3</sup>Ihsanuddin, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kad Nikah Dengan Surat Dalam Kitab Bada’i Sana’i Fi Tartib Al Syara’i Karya Abu Bakr Bin Mas’ud Al-Kasani*, (Semarang; UIN Walisongo, 2015).

<sup>4</sup>Sobirin, *Akad Nikah Dengan Surat dan Isyarat Menurut Imam Syafi’i*, (Jepara: UNISNU, 2015).

Skripsi karya Afiyatinnisa, mahasiswa UIN Sunankalijaga Yogyakarta fakultas Syariah dan Hukum tahun 2016 yang berjudul “*Akad Nikah Menggunakan Tulisan: Studi Komparasi Pemikiran Ulama Syafi’iyah dan Ulama Hanafiah.*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan majelis akad nikah, ulama syafiiyah memiliki dua pendapat. Yang pertama tidak boleh melakukan akad nikah menggunakan tulisan, apabila salah satu aqid tidak hadir dalam majelis akad. Pendapat yang kedua ulama Syafi’iyah membolehkan akad nikah menggunakan tulisan apabila kedua aqid tidak hadir dalam majelis akad. Adapun menurut ulama Hanafiyah sepakat atas akad nikah secara verbal, akan tetapi membolehkan akad nikah dengan tulisan dengan syarat dihadiri dua orang saksi, hal ini berdasarkan nash tentang persaksisan dan calon istri mengiyakan apa yang ditulis oleh calon suami, keridhaan calon istri merupakan qabul dari ijab yang ditulis oleh calon suami.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini menurut penulis tidak terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, dari segi judul penelitian ini sama dengan penelitian penulis, namun dalam hasil penelitian mungkin agak sedikit berbeda. Sedangkan dari segi persamaan, penelitian ini sama dengan dengan penelitian penulis dari segi judul maupun hasil penelitian.

Skripsi karangan Kisbiyah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas Syariah dan Hukum tahun 2010 yang berjudul “*Akad Nikah Dengan Bantuan Video Conference Lewat Jaringan Internet Voice Internet Protocol (VOIP)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan teknologi yang semakin maju maka permasalahan ijab qabul yang disyaratkan dalam satu majelis

---

<sup>5</sup>Afiyatinnisa, *Akad Nikah Menggunakan Tulisan: Studi Komparasi Pemikiran Ulama Syafi’iyah dan Ulama Hanafiah.*, (Yogyakarta: UIN Sunakalijaga, 2015).

pun mengalami atau menemukan permasalahan khususnya bila dikaitkan dengan alat bantu video conference yang digunakan dalam perkawinan dalam mengucapkan ijab qabul.<sup>6</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini tidak membahas nikah melalui tulisan namun membahas nikah melalui video, persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini juga membahas tentang akad nikah yang dilakukan dengan cara tidak satu majelis yaitu melalui video call, dan penulis juga membahas nikah melalui tulisan.

### G. Kerangka Teori

Untuk mendukung penelitian ini perlu adanya penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan objek yang akan dikaji sebagai landasannya, karena segala sesuatu yang berkaitan mengenai keilmuan pasti memiliki landasan teori yang digunakan. Begitu juga akad nikah menggunakan tulisan yang akan diteliti.

#### 1. Keabsahan pernikahan

Pernikahan akan mejadi sah bila rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Adapun rukun dalam nikah banyak sekali perbedaan dikalangan *fuqaha*. Akan tetapi dari perbedaan tersebut ada satu rukun yang sama yakni *sighat* atau *ijab qabul*.<sup>7</sup>

#### 2. Persoalan *ijab qabul*

Dalam proses akad nikah, ada beberapa persoalan-persoalan yang harus diketahui oleh *aqid*. Seperti keharusan pengucapan akad nikah menggunakan

---

<sup>6</sup>Kisbiyah, *Akad Nikah Dengan Bantuan Video Conference Lewat Jaringan Internet Voice Internet Protocol (VOIP)*(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

<sup>7</sup>Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 24.

bahasa Arab, akad nikah menggunakan tulisan, akad nikah bagi tunawicara, dan persoalan akad nikah yang lain, karena pembahasan penelitian ini fokus kepada akad nikah menggunakan tulisan. Dalam hal ini mempelai pria tidak dapat hadir dalam majelis akad sehingga ia menggunakan tulisan untuk mewakili kehadirannya. Akad nikah menggunakan tulisan perlu adanya pengetahuan mengenai teori satu majelis.<sup>8</sup>

Satu majelis adalah keterlibatan langsung antara wali atau yang mewakilinya dan calon suami atau yang mewakilinya, dalam pelaksanaan *ijab qabul* beberapa ulama mensyaratkan hadirnya dua orang saksi. Keterlibatan langsung disini berarti adanya ikut serta kedua belah pihak dalam melangsungkan *sighat ijab qabul*, yang dipentingkan disini adalah bukan bersatunya individu secara fisik. Dengan demikian tulisan bisa dikategorikan kedalam makna satu majelis apabila komunikasi yang berlangsung masih dalam konteks yang sama. Dalam hal ini konteksnya adalah *ijab qabul* yang disampaikan, tidak hadirnya mempelai laki-laki tidak lagi menjadi masalah ataupun rintangan sahnyanya suatu perkawinan.<sup>9</sup>

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, untuk memudahkan menjawab persoalan dalam akad nikah menggunakan tulisan perlu adanya pendekatan menggunakan sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber tersebut dibagi dua yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder (*Ushul Fiqh*). Dalam penelitian ini yang digunakan adalah sumber hukum sekunder yaitu masalah *mursalah*.

---

<sup>8</sup>Sahal Mahfud, *Solusi Problema Umat*, (Surabaya: Ampel Suci, 2003), h. 54.

<sup>9</sup>Sahal Mahfud, *Solusi Problema...*, h. 55.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan kedalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian akad, rukun dan syarat akad dan tujuan akad.

Bab ketiga: metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat: adalah hasil penelitian yaitu akad nikah secara tulisan (surat) menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dan argumen mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang akad nikah secara tulisan (surat) serta metode istinbat hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang akad nikah secara tulisan (surat).

Bab kelima: adalah bagian terakhir dari penulisan ini yang berisi penutup dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata nikah, atau kata, *zawaj*. Kata nikah disebut dengan *al nikh* dan *al ziwaj* atau *al zawj* atau *al zijah*. Secara harfiah, kata *al nikh* berarti *wath'u*, *al dhammu* dan *al jam'u wath'u* berasal dari kata *wathi'a-yatha'u-wath'an* artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>1</sup>

Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah *al zawaj* atau *al ziwaj* dan *al zijah*, diambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *al zawaj* atau *al ziwaj* dan *al zijah* di sini ialah *al tazwij* yang mulanya diambil dari kata *zawwaja yuzawwiju- tazwijan* dalam bentuk timbangan *fa'alayufa'ilu-taf'ilanyang* secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>2</sup> Syekh Kamil Muhammad, Uwaidah mengungkapkan bahwa kata nikah menurut bahasa berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran. Secara terminologi, menurut Sayuti Thalib, nikah ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson al Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 146.

<sup>2</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42-43.

seorang perempuan. Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut *syara'* ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.<sup>3</sup> Pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa nikah ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt, di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama, karena pada hakikatnya syari'at Islam itu bersumber kepada Allah swt.<sup>4</sup> Perbedaan pengertian hanya terletak pada redaksi kalimatnya. Intinya sama bahwa pernikahan merupakan akad menghalalkan hubungan suami isteri. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami isteri, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya

---

<sup>3</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, cet. 5, 1986), h. 47.

<sup>4</sup>Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, cet. 10, 2002), h. 375.

untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya aqad nikah, dan bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas Menurut *fuqaha* dari kalangan Syafi'iyah, perkawinan ialah aqad yang mengandung makna dihalalkannya juga dikemukakan dengan Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal dai kata kerja *fiil madhi* "*nakaha*", kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>5</sup>

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia. Berbeda dengan itu nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *Kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Jakarta: Kencana, 2008), h. 28.

<sup>6</sup> Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2009), h. 6.

Adapun menurut *syara'*, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata *zawwaj* atau nikah adalah aqad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata *inikah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberi definisi perkawinan sebagai berikut:

*“akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaznikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.*

Dalam Al-Qur'an juga dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat az-Zariyat ayat: 49.<sup>7</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*

Dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*

---

<sup>7</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan inilah Allah Swt menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>8</sup>

Dari sini dapat diketahui bahwa keabsahan perkawinan dipandang dari dua aspek yaitu aspek material dan aspek formal. Aspek material berasal dari agama dan kepercayaan. Sedangkan aspek normal berkaitan dengan pencatatan perkawinan.<sup>9</sup>

## B. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *Syara'*. Beberapa firman Allah yang berkaitan dengan disyariatkannya pernikahan ialah:

1. Firman Allah QS. An Nuur ayat 32:

أَنْكُحُوا وَالْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*

Tujuan pernikahan adalah agar manusia dapat berkembang biak, tidak punah, karena manusia dijadikan *khalifah* (pengelola) bumi ini. Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan ini Allah Swt menciptakan

<sup>8</sup>Tihami Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 15.

<sup>9</sup>Abdurrahman, *Himpunan Peraturan-peraaturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), h. 22.

manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa'ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ أَرْقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*” (QS. An Nisa: 1)

Nabi Muhammad Saw, juga menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, karena dalam perkawinan mengandung banyak faidah, seperti menjaga mata dan *farji*, sebagaimana dalam hadist berikut ini:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ وَ لُبْصِرٍ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ

وَجَاءُ

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra. berkata: Rasulullah saw bersabda: “*wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya perkawinan itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji*”. (HR. Muslim).<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Muslim bin Hajjaj al Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1993, h. 147.

Demikian juga dalam Pasal 4 KHI tentang sahnya perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan generasinya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara *ijab qabul* sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

### **C. Rukun Pernikahan**

1. Rukun pernikahan menurut mazhab Hanafi:

- a. Shighat (lafaz)
  - b. Wali nikah
  - c. Saksi nikah
  - d. Pengahalang dari keabsahan akad.<sup>11</sup>
2. Rukun pernikahan menurut mazhab Syafi'i:
    - a. Shighat (lafaz)
    - b. Dua orang Saksi
    - c. Mempelai laki-laki dan wanita.<sup>12</sup>

#### **D. Tujuan Perkawinan**

##### **1. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencagah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam buku Soemiyati. SH, disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabi'at manusia, berhubungan antara

---

<sup>11</sup>Abdurrahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 45.

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 23.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 98.

laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah.

Tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

- Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

## **2. Tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Tujuan perkawinan berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut suami dan istri harus menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. Suatu hal yang tidak diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalam

hukum Islam merupakan hal yang penting, yaitu suami istri wajib saling menjaga kehormatan diri, keluarga/rumah tangga dan menyimpan rahasia rumah tangga.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai adalah syarat minimal usia untuk melakukan perkawinan seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (1), UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan ini bahkan merupakan salah satu azas dalam perkawinan yang dianut dalam penjelasan umum UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Batas minimal usia diperlukan karena dengan usia tertentu seseorang telah dianggap masak jiwa dan raganya sehingga diharapkan cukup untuk menyadari hak dan kewajibannya. Oleh karena itu perkawinan di bawah umur perlu dicegah demi kebaikan semua pihak, termasuk pihak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur.

### **3. Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974**

1. Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.
2. Memenuhi kebutuhan biologis secara sehat.
3. Mendapatkan keturunan yang sah.
4. Hidup bermasyarakat.
5. Wahana utama dan pertama guna mewariskan kebudayaan kepada generasi berikutnya.

6. Memperjelas garis keturunan sehingga memudahkan dalam menyelesaikan atas harta warisan.
7. Memenuhi kebutuhan rohaniyah, perasaan kasih sayang damai, aman, tenteram, cinta dan bahagia.<sup>14</sup>

## **E. Akad dalam Perkawinan**

### **1. Pengertian Akad dalam Perkawinan**

Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah ridha atau kerelaan antara laki-laki dan perempuan untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.<sup>15</sup>

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari orang tua atau wali perempuan, sedangkan *qabul* adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari orang tua atau wali laki-laki. *Ijab qabul* dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 27:

Ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, dan tidak terselang waktu.

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 12

<sup>15</sup> M. Thaklib, *Buku Pegangan Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al Ikhlas, 1993), h. 8.

Pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan qabul (penerimaan) ijab tersebut secara pribadi (Pasal 29 ayat1).<sup>16</sup>

Asalnya akad nikah harus diucapkan dengan lafal yang menunjukkan timbulnya akad dengan ungkapan yang jelas, tidak ada kemungkinan makna lain, baik kemungkinan makna lain yang sama kuat atau yang lebih unggul. Berdasarkan kenyataan tersebut, kedua belah pihak harus di majelis akad keduanya harus ada kemampuan untuk mengucapkannya. Dengan demikian, tidak sah akad nikah dengan tulisan dan tidak sah pula isyarat walaupun ditemukan bukti yang ada dan jelas maksudnya, karena masing-masing tulisan dan isyarat kemungkinan diasumsikan bukan untuk penyelenggaraan akad. Apabila masing-masing dari kedua belah pihak yang akan melaksanakan akad atau salah satunya berhalangan hadir di majelis akad, kemudian mengirim surat kepada pihak lain yang memberitakan kecintaannya dalam pernikahan, maka boleh-boleh saja dengan syarat adanya kesepakatan sampai surat di majelis disertai dengan para saksi.<sup>17</sup> Jika seorang peminang atau calon suami mengirim surat kepada wali wanita terpinang berisikan: "Nikahkan aku dengan putrimu bernama *fulanah*". Lantas bapak atau wali membacakan surat itu dihadapan para saksi dan berkata: "Aku nikahkan iadengan putriku bernama *fulanah*", jadilah akad dan sah dengan

---

<sup>16</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 9

<sup>17</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset, 2009), h. 61.

persaksian para saksi yang hadir di majelis *qabul*. Pihak yang menyampaikan ijab tidak harus mempersaksikan surat kepada para saksi atau yang lain atau memberi tahu isi surat. Akan tetapi, cukup para saksi menyaksikan *qabul* ini di majelis *qabul*. Berdasarkan isi surat dan setelah dibacakan atau setelah diberitahu isinya, surat itu menempati tempat kehadiran pihak yang *ijab* dan pelafalannya di majelis. Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam al-Qur'an dengan ucapan *mitsaqan ghalidzan* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga ditentukan oleh Allah SWT.

## **2. Rukun dan Syarat Akad dalam Perkawinan**

Kata rukun secara bahasa berarti sisi terkuat yang menjadi pegangan sesuatu. Secara istilah rukun adalah sesuatu yang menjadi bagian hakikat sesuatu. Sesuatu itu tidak bisa ditemui kecuali dengannya, seperti rukun dalam shalat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan

bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.<sup>18</sup>

Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib. Di antara rukun akad nikah adalah *ijab* dan *qabul* yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti yang membantu maksud kedua belah pihak yang melakukan akad dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin.

Adapun rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad

Dua orang yang akad adalah dari dua belah pihak yang menyelenggarakan akad nikah. Syarat dua orang yang berakad ada dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Masing-masing dari kedua belah pihak yang melaksanakan mempunyai keahlian berkomunikasi. Demikian itu dapat diuji kepandaian akal nya (*mumayyiz* dapat membedakan satu dengan yang lain) maknanya orang melakukan akad itu berakal. Akad pernikahan tidak sah jika yang berakad itu gila atau anak kecil yang tidak berakal, karena masing-masing tidak ada keahlian dalam bertindak. Demikian juga orang tidur dan orang mabuk tidak sah akad pernikahan salah satu di antara mereka, karena menyerupai orang gila dan anak kecil yang tidak pandai. Maksud adanya keahlian di sini adalah keahlian pokok seperti yang dicapai anak kecil *mumayyiz* walaupun tidak sempurna. Adapun keahlian yang

---

<sup>18</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munkahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 69.

sempurna seperti anak baligh, tidak menjadi syarat jadinya akad dan tidak menjadi syarat sahnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jika kedua orang melaksanakan akad atau salah satunya kurang ahli, seperti orang yang kurang akalunya tetapi *mumayyiz* dan anak kecil *mumayyiz* maka sah akadnya, tetapi harus ada izin dari yang berwenang. Adapun orang bodoh tetap sah akad nikahnya dengan ungkapan lisanya, karena pengaruh larangan bertindak hanya dalam urusan harta benda, bukan dalam pernikahan.

- b. Masing-masing dari yang menyelenggarakan akad nikah hendaknya mendengar perkataan yang lain dan paham maksudnya. Bagi yang ijab bermaksud menyampaikan akad pernikahan dengan mengungkapkan kalimat, sedangkan yang menerima (*qabul*) bermaksud setuju atas apa yang diminta (*ijab*) dengan mengungkapkan suatu kalimat pula. Hal ini berlaku jika akad dihadiri di majelis sehingga berlaku kalimat dan lafal. Jika akad kalimat dilakukan dengan kirim surat tertulis atau surat yang dibacakan, cukup bagi salah satu dari dua orang yang melaksanakan akad mengetahui apa yang dikehendaki penulis surat melalui lisan delegasinya. Demikian juga jika dihadiri dan tidak berlaku akad dengan lafal, misalnya salah satu dari kedua belah pihak bisu, tuli, dan atau keduanya bisu dan tuli, cukup bagi masing-masing yang menyelenggarakan akad mengetahui tujuan tulisan atau isyarat. Inilah

---

<sup>19</sup>Ali Yusuf al Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 99.

antara syarat secara umum yang disyaratkan dalam akad nikah atau akad yang lain.<sup>20</sup>

## 2. Yang diakadkan keduanya

Yang diakadkan keduanya di sini yang dimaksud adalah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, keduanya disyaratkan hendaknya bebas dari penghalang-penghalang untuk menikah, baik disebabkan nasab atau disebabkan pernikahan atau disebabkan susuan, dan termasuk penghalang penghalang untuk menikah juga adalah apabila wanita yang akan dinikahi masih di dalam masa *iddah*, baik *iddah* diakibatkan dari perceraian ataupun *iddah* diakibatkan meninggalnya suami terdahulu.

## 3. *Shighat ijab dan qabul*

Ada beberapa syarat pada *shighat* akad dalam *ijab qabul*, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan akad nikah harus sudah dewasa dan berakal sehat. Itulah sebabnya orang gila dan anak kecil yang belum bias membedakan antara perbuatan yang benar dan salah serta perbuatan yang bermanfaat dan *mudharat*, akad pernikahannya tidak dianggap sah. Dalam rangka persyaratan *mumayyiz* inilah *fiqih munakahat* dan undang-undang perkawinan selalu saja mencantumkan batas minimal usia kawin (nikah).

---

<sup>20</sup>Abduul Aziz Muhammad Azam dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munkahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 98.

- b. Bersatunya majelis *ijab* dan *qabul* (*ittihad majlis al-ijab wal-qabul*). Maksudnya, akad nikah dilakukan dalam satu majelis, dalam konteks pengertian harus beriringan antara pengucapan (ikrar) *ijab* dan *qabul*.<sup>21</sup> Dalam kalimat lain, ikrar *ijab qabul* tidak boleh diselingi dengan aktivitas lain yang tidak ada relevansinya dengan kelangsungan akad nikah itu sendiri. Wahbah al Zuhaili dalam kitab *al fiqh al Islami wa Adillatuhu* menjelaskan tentang dilakukannya akad dalam satu majelis, jika kedua belah pihak hadir. Jika *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad belum terlaksana, sebagaimana perkataan seseorang “Aku menikahkanmu dengan diriku”, atau seorang wali berkata, “Aku menikahkanmu dengan putriku”, lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari majelis, setelah itu baru mengatakan, “Aku menerima”, maka akad tersebut tidak sah. Ini menunjukkan sekedar berdiri saja dapat mengubah majelis.
- Adapun ketika dalam kondisi salah satu pihak tidak bisa hadir dalam majelis akad, dan akad dilakukan dengan perantara tulisan atau utusan, maka para ulama Hanafiyah berkata, “majelis akad adalah majelis pembacaan tulisan atau mendengar perkataan seorang utusan di depan para saksi. Oleh karenanya saat itu masih dianggap satu majelis. Itu dikarenakan tulisan sederajat dengan perkataan orang yang mengutusinya, karena ia menyampaikan perkataan orang yang

---

<sup>21</sup>Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fikih Sunnah*, juz 3, Terj. Muhammad Anwar, (Jakarta: Pustaka al Sunnah, 2011), h. 53.

mengutusnyanya. Membaca tulisan dan mendengarkan perkataan utusan sama halnya dengan mendengarkan orang yang menulis dan mengutus. Jika tulisan tersebut tidak dibacakan atau perkataan utusan tidak didengarkan, maka akad nikah tidak sah menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Itu karena adanya syarat persaksian di dalam kedua shighat *ijab* dan *qabul*.

- c. Harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara *ijab* dan *qabul* maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi bertentangan antar *ijab* disatu pihak dan pernyataan *qabul* di pihak lain. Misalnya pihak walimenyatakan: “saya nikahkan (kawin) anak perempuan saya fulan kepada engkau fulan dengan maskawin 100 gram emas 24 karat”. Suami harus menjawab dengan ungkapan yang sama maskawinnya: “Saya terima nikah fulanah binti fulan dengan maskawin 100 gram emas 24 karat”. Bila pihak suami dalam *qabulnya* menyebutkan maskawin yang berlainan misalnya dengan maskawin 50 gram emas 24 karat, maka *ijabqabul* dianggap tidak sah karena tidak ada kesamaan antara ikrar *ijab* dan pernyataan *qabul*. Kecuali perbedaan itu lebih menguntungkan bagi pihak yang melakukan *ijab*. Misal si suami melakukan, “Saya terima nikahnya fulanah binti fulanah binti fulan dengan maskawin 150 gram emas 24 karat”. Ini berarti lebih banyak 50 gram dari *ijab* wali yang hanya menyebutkan mahar 100 gram. Perbedaan di atas terletak pada ukuran mahar, dan tidak diperbolehkan jika isi dari kalimat *qabul* berbedadengan kalimat *ijab*, misalnya ayah si perempuan berkata, “Aku

menikahkanmu dengan Khatijah”, lantas mempelai laki-laki menjawab, “Aku menerima pernikahan Fatimah”, maka pernikahan tidak sah. Itu karena isi dari *ijab* berbeda.<sup>22</sup>

- d. Para pihak yang melakukan akad nikah (mempelai laki-laki atau yang mewakili dan mempelai perempuan atau yang mewakilinya) harus mendengar secara jelas dan memahami maksud dari ikrar atau pernyataan yang disampaikan masing-masing pihak. Jika salah satu pihak apalagi keduanya tidak memahami akad yang dilakukan lebih-lebih jika terjadi pertentangan antara keduanya tentang akad nikah tentang akad yang mereka lakukan, akad nikahnya dianggap tidak sah.
- e. Orang yang mengucapkan *ijab* tidak boleh menarik kembali ucapannya. Di dalam akad disyaratkan bagi yang mengucapkan kalimat *ijab* untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat *qabul*. Jika dia menarik kembali ucapannya maka ucapan *ijab*nya tersebut menjadi batal. Dengan demikian tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat *qabul*.<sup>23</sup>
- f. Diselesaikan pada waktu akad, pernikahan seperti jual beli yang memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi. Di dalam fiqih empat madzhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah di waktu yang akan datang, misalnya dengan berkata, “Aku akan menikahimu besok, atau lusa”. Juga tidak membolehkan akad

---

<sup>22</sup>Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 9, (Damaskus: Dar al Fikr, 2006), h. 6537.

<sup>23</sup>Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami...*, h. 6537.

dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata, “Aku akan menikahimujika Zaid datang, atau jika ayahku meridhai”. Itu dikarenakan akad nikahtermasuk akad pemberian hak kepemilikan atau penggantian. Dengandemikian, akad tersebut tidak dapat diberi syarat yang belum ada, jugadisandarkan pada waktu yang akan datang. Karena Allah Swt mensyariatkan akad nikah agar dapat memberikan sebuah manfaat disaat itu juga. Di dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengatur akad perkawinan dalam Pasal 27, 28, 29 yang secara keseluruhan mengikuti apa yang terdapat dalam fiqih, yaitu:

Pasal 27:

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak boleh berselang waktu.

Pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh walinikah yangbersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29:

(1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. (2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu untuk mempelai pria. (3) Dalam hal calon memepelai wanita atau wali keberatan calon mempelai, pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 9.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman dengan syarat ketelitian dalam arti kebenarannya harus dapat dipercayai atau ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang instrument dalam penelitian, yaitu alat-alat untuk mencari kebenaran.<sup>1</sup>

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode karena cirri khas keilmuan adalah menggunakan metode. Metode berarti mencari informasi secara terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus

---

<sup>1</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 135.

jasas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas. Metodologi dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>2</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka statistik. Penelitian kualitatif adalah sebuah nilai yang dikandung oleh sesuatu dimana penilaian yang dilakukannya didasarkan pada mutu dan kualitas yang terkandung di dalamnya atau penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh wawasan tentang topic tertentu.<sup>3</sup> Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif pada umumnya yaitu metode observasi dan dokumentasi.

Hal ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang alasan yang mendasar, opini, dan motivasi. Metode pengumpulan data kualitatif cukup bervariasi, bias menggunakan teknik terstruktur dan semi terstruktur, di dalam penelitian kualitatif tidak bergantung pada jumlah atau banyaknya hasil yang didapatkan atas suatu perbuatan atau jumlah tertentu, namun hal ini akan selalu menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada nilai mutu dan kualitas yang akan diperoleh nantinya, di mana dalam hal ini mutu yang terkandung di dalam benda tersebut akan menjadi nilai lebih bagi benda itu sendiri.<sup>4</sup>

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic

---

<sup>2</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991) h. 24.

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 113.

<sup>4</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 136.

atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Peranan studi kepustakaan sebelum penelitian sangat penting sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori akan menjadi lebih jelas. Selain itu penelitian akan lebih ditunjang, baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, kesimpulan dan saran. Studi kepustakaan adalah tugas yang terus menerus dilakukan selama kegiatan penelitian. Sebuah penelitian akan menghasilkan suatu karya ilmiah, karena itu haruslah mampu memberikan sumbangan kepada kemajuan ilmu pengetahuan. Pemeriksaan yang teliti perlu dilakukan, dari mulai memilih judul, agar jangan sampai terjadi duplikasi terhadap masalah yang sudah diteliti oleh orang lain.<sup>5</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan fikih dan ushul fikih. Pendekatan fikih dan ushul fikih adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep-konsep, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Ikapi, 2006), h. 95.

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 102.

### C. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa kitab-kitab yaitu kitab *Mahitil Barhani Fil Fiqhil Na'amani*, *Mughni Muhtaj*, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, dan *al Uum*.<sup>7</sup>

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>8</sup>

### D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>9</sup> Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu dengan cara kepustakaan. Kepustakaan adalah bahan-bahan yang menjadi acuan atau bacaan dalam menghasilkan atau menyusun tulisan baik berupa kitab, karangan, buku, laporan dan sejenisnya atau segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk

---

<sup>7</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & GD*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.212.

<sup>8</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Ikapi, 2006), h. 113.

<sup>9</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 24.

menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

#### **E. Metode Analisis Data**

Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa *content-comperativ analisis* yaitu analisis.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 140.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

##### 1. Biografi Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (bertepatan pada tahun 699 M) di kota Khufah. Nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi. Ia berasal dari keturunan Persia, karena ayahnya Tsabit adalah keturunan Persia kelahiran Kabul, Afganistan. Pada mulanya ia tinggal di Kabul kemudian pindah ke Kuffah. Dia dilahirkan pada waktu pemerintahan Islam dipegang oleh Abdul Malik Ibn Marwan, keturunan Bani Umayyah ke-5.<sup>1</sup> Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umayyiyah dan pemerintahan dan pemerintahan Abbasiyyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik bidang ilmu politik maupun timbulnya agama.<sup>2</sup> Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena beberapa hal. *Pertama*, ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Hanifah, maka ia diberi julukan Abu Hanifah (bapak atau ayah) dari Hanifah. *Kedua*, ia seorang yang sejak kecil sangat tekun belajar dan menghayatinya, maka ia dianggap seorang yang Hanif (lurus) kepada agama. *Ketiga*, Menurut bahasa Persia, "Hanifah" berarti tinta, dimana Imam Hanafi ini sangat rajin menulis hadits-hadits,

---

<sup>1</sup> Tamar Djaja, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo: Ramadhani, 1984, h. 12-13.

<sup>2</sup> Ahmad al Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 13.

ke mana pun ia pergi selalu membawa tinta, karena itu ia diberi nama Abu Hanifah yang berarti bapak tinta, sehingga ia masyhur dengan nama Abu Hanifah.<sup>3</sup>

Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar kain sutera. Sejak kecil, Abu Hanifah selalu bekerja membantu ayahnya. Ia selalu mengikuti ayahnya ke tempat-tempat perniagaan. Di sana, ia banyak bercakap-cakap dengan pedagang-pedagang besar sambil belajar tentang perdagangan dan rahasia-rahasianya.<sup>4</sup> Disamping berniaga, ia tekun pula menghafal al-Qur'an dan amat gemar membaca.<sup>5</sup> Demikianlah yang dilakukan sehari-hari, kecerdasan otaknya sampainya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Hingga al Sya'bi, seorang ulama fiqh melihatnya dan menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ulama. Saran itu dijawab oleh Abu Hanifah "minat saya kepada para ulama hanya BBB perhatianmu kepada ilmu pengetahuan dan mendekati diri kepada para ulama. Saya melihat engkau mempunyai ingatan kuat dan kecerdasan". Sejak itu, Abu Hanifah mulai menumpahkan perhatiannya pada ilmu pengetahuan. Namun demikian, Abu Hanifah masih tetap pada usahanya dan tidak melepaskan usahanya sama sekali.<sup>7</sup> Kuffah di masa itu adalah suatu kota besar, tempat beraneka macam ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Kota itu juga dikenal sebagai kota yang bisa menerima ilmu pengetahuan.

---

<sup>3</sup>Ahmad al Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 13.

<sup>4</sup> Abdurrahman al Syarqawi, *al A'immah al Fiqh al Tis'ah*, terj. M. A. Haris al Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h. 237.

<sup>5</sup> T. M. Hasbi ash Shiddieqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 442.

Abu Hanifah memang orang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra Arab, karena ilmu bahasa tidak banyak menggunakan pikiran. Meskipun demikian, Abu Hanifah tidak menjauhi bidang-bidang yang lain, ia menguasai bidang *qira'at*, bidang kesusastraan Arab dan ilmu kalam. Selain itu dia juga turut aktif berdiskusi dalam kelompok-kelompok keagamaan yang timbul pada waktu itu.<sup>10</sup> Ilmu Hadits dan Fiqih ia pelajari dari ulama-ulama terkemuka di negeri itu. Menurut sebagian dari para ahli sejarah, bahwa ia berguru/belajar kepada sahabat-sahabat besar dalam bidang fiqih. Diantara para guru yang paling mempengaruhi pada dirinya adalah ulama besar Hammad bin Abi Sulaiman (W.120 H). Gurunya ini sangat kagum dengan kemampuan intelektual yang dimiliki Abu Hanifah, dan sebaliknya imam Abu Hanifah juga memandang gurunya yang satu ini sebagai tokoh yang patut diteladani, baik dalam berperilaku maupun kealimannya.<sup>11</sup> Pada suatu waktu, tutur Manna al Qattan (ahli sejarah tasyri'/hukum berkebangsaan Mesir) sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Dahlan menyebutkan bahwa ketika gurunya itu mengadakan perjalanan, Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk menggantikan sebagai guru pada *halaqah*.<sup>6</sup> Enam puluh pertanyaan yang diajukan oleh peserta pengajian itu dapat dijawabnya dengan lancar, dan jawaban itu sempat dicatatnya. Setelah Hammad kembali dari perjalanan Imam Abu Hanifah kembali menceritakan seluruh jawabannya itu, lalu Hammad menyatakan setuju dengan 40 jawaban dan berbeda pendapat dengan 20 jawaban. Saya memberi penjelasan tentang apa yang menjadi sebab perbedaan tersebut. Penjelasan Hammad tersebut sebelumnya

---

<sup>6</sup> T.M. Hasbi ash Shiddieqi, *Pokok-Pokok Pegangan...*, h.442.

diketahui oleh Abu Hanifah, telah menambah kekagumannya terhadap gurunya itu, dan ia berjanji tidak akan berpisah dengannya sampai wafat.<sup>7</sup>

Sepeninggal gurunya, Imam Abu Hanifah melakukan ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di *halaqah* yang bertempat di Masjid Kuffah. Dan memang hanya dia yang dipandang layak oleh murid-murid Hammad untuk memegang jabatan itu.<sup>13</sup> Kecerdasan Abu Hanifah memang diakui oleh para ilmuwan, diantaranya adalah Imam Abu Yusuf. Ia berkata: “Aku belum pernah bersahabat dengan seseorang yang cerdas dan cerdik melebihi kecerdasan akal pikiran Abu Hanifah”, dan masih banyak lagi ulama yang mengakuinya. Dalam bidang Fiqih, Imam Syafi’i pernah berkata “Manusia seluruhnya adalah menjadi keluarga dalam ilmu Fiqih, menjadi anak buah Abu Hanifah”. Abu Hanifah dijuluki al Imam al “Azam (Imam Agung) oleh murid-muridnya karena kepandaianya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya di bidang fiqh.<sup>16</sup> Imam Abu Hanifah adalah seorang yang mempunyai tubuh yang sedang saja, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu besar, tingginya sedang dan gemuknya pun sedang. Kulitnya putih kuning, mukanya bercahaya, terbayang kekerasan hatinya, keberanian hatinya, keberanian dan ketangkasannya. Ia berbicara lemah lembut dan halus, sehingga menarik perhatian orang yang mendengarnya. Ia selalu bekerja dengan rajin. Ia berkawan dengan orang-orang baik, tidak sudi berteman dengan orang-orang jahat, dari kecil hingga dewasa.<sup>17</sup> Berani mengatakan salah bagi yang salah, walaupun yang disalahkannya itu orang besar. Ia seorang yang teguh dalam pendirian, mempunyai jiwa merdeka (tidak mudah larut dalam pribadi orang lain),

---

<sup>7</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 12.

jiwanya suka meneliti segala sesuatu yang dihadapi, dan tidak berhenti pada kulit-kulitnya saja, tetapi harus mendalami isinya. Ia mempunyai daya tangkap yang sangat luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.<sup>18</sup> Karenasifat-sifat beliau itulah, maka ia berada pada puncak ilmu diantara para ulama, disamping juga pribadinya yang sangat mengagumkan. Abu Hanifah adalah seorang hamba Allah yang takwa dan saleh beribadah. Setiap hari pekerjaannya tidak ada yang kosong, tetapi seluruhnya berisi ibadah dan amal belaka. Zuhud, wara dan sangat hati-hati dalam urusan hukum. Jiwanya kuat akhlaknya mulia.<sup>8</sup> Demikianlah sifat-sifat dan kepribadiannya bisa dibayangkan dengan jelas, bahwa secara lahir maupun batin ia memang kuat apalagi soal pendirian. Dia rela dihukum untuk mempertahankan pendiriannya daripada disuruh berbuat yang tidak benar.

Suatu riwayat menyebutkan pada masa Bani Umayyah, Yazid bin Hubairah gubernur Irak ingin mengangkat Abu Hanifah untuk menjadi *qadhi*, tetapi beliau enggan. Dia berfikir bahwa ikut serta dalam kekuasaan yang dzalim sama artinya dengan berbuat dzalim, karenanya ia didera dan dimasukkan penjara. Hal ini dilakukan mungkin dipandang tidak memberikakesetiaannya kepada Bani Umayyah, bukan semata-mata karena tidak mau menjadi *qadhi*.<sup>20</sup> Nasib serupa itu, terulang pula dialami beliau pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur (754-775), yang memerintah sesudah „Abbas Asy-Syaaffah, Imam Abu Hanifah menolak pula kedudukan qadi yang ditawarkan pemerintah kepada beliau. Kemudian, akibat penolakan itu beliau ditangkap, dihukum, dipenjara dan wafat pada tahun 767 M. Imam Abu Hanifah adalah

---

<sup>8</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 184-185.

orang yang berdarah Persia dan pendirimazhab fiqh *al ra'yu*. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, ia diakui masyarakat sebagai imam besar.<sup>9</sup>Perjuangan Imam Abu Hanifah tidak putus sampai di sini saja, namun masih dilanjutkan oleh murid-muridnya. Darisekian banyak muridnya, ada 4 orang yang sangat terkenal sebagai ulama besar di dunia Islam, antara lain:

a. Imam Abu Yusuf, Ya'kub Ibn Ibrahim al Anshary.

Ia dilahirkan tahun 113H. Mula-mula ia belajar dengan Imam Abi Layla di kota Kuffah, kemudian pindah belajar menjadi murid Imam Hanafi. Karena kepandaiannya, ia dijadikan kepala murid oleh Imam Hanafi. Ia banyak membantu Imam Hanafi dalam menyebarkan mazhabnya, serta banyak mencatat pelajaran dari Imam Hanafi dan menyebarkannya ke beberapa tempat. Sebutan sebagai ulama yang paling banyak mengumpulkan hadits setelah disandangnya. Karena itu, Imam Abu Yusuf termasuk ulama ahli hadits terkemuka.

b. Imam Hasan bin Ziyad al Lu'luy,

Salah seorang murid yang terkemuka pula. Ia dikenal sebagai seorang ahli fiqh yang merencanakan menyusun kitab Imam Hanafi. Ia dikenal pula sebagai ahli qiyas.<sup>10</sup>

c. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqat al Syaibani.

Sejak kecil, ia tinggal di kota Kuffah, kemudian pindah ke Baghdad. Ia cenderung kepada ilmu hadits dan belajar kepada Imam Hanafi, akhirnya menjadi ulama terkemuka. Beliau dekat dengan Sultan Harun Rasyid.

---

<sup>9</sup>T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001), h. 85.

<sup>10</sup>Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Sinar Baru Aglesindo, 2000), h. 41.

Kepada Imam Muhammad inilah tulisan atau kitab al Kasani dinisbatkan kepada Abu Hanafi atau Mazhab Hanafi.

d. Imam Zafar ibnu Huzail ibnu Qais al Kuffi.

Beliau adalah salah seorang murid yang juga ahli hadits. Empat orang ulama inilah murid Imam Hanafi yang terkemuka, yang masing-masing mempunyai keahlian tersendiri dalam ilmu fiqh, ilmu hadits, ilmu ra'yu dan lainnya.<sup>11</sup> Diantara masalah-masalah fiqh Abu Hanifah yang telah dihimpun oleh beberapa murid beliau

1) *Ikhtilaful Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila*, karya Imam Abu Yusuf.

Memuat sejumlah masalah fiqh yang diperdebatkan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Abi Laila (74-148 H), seorang tokoh fiqh terkenal pada masa itu.

2) Beberapa kitab yang dihimpun Muhammad bin Hasan al-Syaibani, yaitu: *al-Jami' al-Kabir* (perhimpunan besar), *al-Jami' al-Shaghir* (himpunan kecil), *al-Siyar al-Kabir* (sejarah hidup besar), *al-Siyar al-Shaghir* (sejarah hidup kecil) dan *al-Mabsuth* (terhampar).<sup>12</sup>

Karya pikiran Imam Abu Hanifah dibidang ushul fiqh dapat dirujuk antara lain dalam *Ushul al-Sarakhsi* oleh al-Sarakhsi dan *Kanz al-Wushul Ila' Ilmu al-Ushul* karya Imam al-Bazdawi. Meski dikenal sebagai ulama yang berpengetahuan dan dihormati, namun wafatnya Abu Hanifah sangat menyedihkan. Beliau wafat pada saat menjalani hukuman penjara pada masa pemerintahan khalifah Abu Ja'far

<sup>11</sup>Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab...*, h. 41.

<sup>12</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 107.

al-Mansur dari Bani Abbasiyah. Dalam kehidupannya, Abu Hanifah tidak sukadengan permasalahan politik. Sebelum masa pemerintahan Abbasiyah, Abu Hanifah juga pernah dipenjara oleh pemerintahan Bani Umayyah karena tidak mau dijadikan sebagai *qadhi* (hakim). Hal yang sama juga beliau terima pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah hingga beliau menghembuskan nafasterakhirnya pada usia 70 tahun di penjara, dan jenazah Abu Hanifah dikebumikan di makam al-Khaizaran di timur kota Baghdad. Demikianlah sekilas penjelasan tentang biografi Imam Abu Hanifah mulai sejak kecil hingga wafat serta perjuangannya dalam pengembangan agama Islam.

## **2. Biografi Imam Syafi'i**

Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi atau singkatnya Imam Asy-Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya *Qaulun Qadim* dan *Qaulun Jadid*. Idris bin Abbas menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju kampung Gaza, Palestina, di mana saat itu umat Islam sedang berperang membela negeri Islam di kota Asqalan. Pada saat itu Fatimah al-

Azdiyyah sedang mengandung, Idris bin Abbas gembira dengan hal ini, lalu ia berkata, “Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamakan Muhammad, dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya yaitu Syaf’i bin Asy-Syaib.”<sup>13</sup>

Akhirnya Fatimah melahirkan di Gaza, dan terbukti apa yang dicitakan ayahnya. Anak itu dinamakan Muhammad, dan dipanggil dengan nama “asy-Syafi’i”. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi’i lahir di Gaza, Palestina, namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan; sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Syafi’i lahir pada tahun 150 H, yang mana pada tahun ini wafat pula seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan pada setiap seratus tahun ada seseorang yang akan mengajarkan Sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam. Kami berpendapat pada seratus tahun yang pertama Allah mentakdirkan Umar bin Abdul Aziz dan pada seratus tahun berikutnya Allah menakdirkan Imam Asy-Syafi’i.”<sup>14</sup>

Idris, ayah Imam Syafi’i tinggal di tanah Hijaz, ia merupakan keturunan dari al-Muththalib, jadi dia termasuk ke dalam Bani Muththalib. Nasab Dia adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin As-Sa’ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin AbdulManaf bin Qushay bin

---

<sup>13</sup>Abbas, Sirajuddin, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafii, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972), h. 37.

<sup>14</sup>Abbas, Sirajuddin, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafii, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972), h. 37.

Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul-Manaf. Dari nasab tersebut, Al-Mutthalib bin Abdi Manaf, kakek Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, adalah saudara kandung Hasyim bin Abdi Manaf kakek Nabi Muhammad Saw. Kemudian juga saudara kandung Abdul Mutthalib bin Hasyim, kakek Nabi Muhammad Saw, bernama Syifa', dinikahi oleh Ubaid bin Abdi Yazid, sehingga melahirkan anak bernama As-Sa'ib, ayahnya Syafi'. Kepada Syafi' bin As-Sa'ib r.a inilah bayi yatim tersebut dinisbahkan nasabnya sehingga terkenal dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutthalibi. Dengan demikian nasab yatim ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad Saw. Bahkan karena Hasyim bin Abdi Manaf, yang kemudian melahirkan Bani Hasyim, adalah saudara kandung dengan Mutthalib bin Abdi manaf, yang melahirkan Bani Mutthalib.

Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan dua tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai-sampai Al Ashma'i berkata, "Saya mentashih syair-syair bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris," Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab.<sup>15</sup>

Di Makkah, Imam Syafi'i berguru fiqh kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid Az Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwah ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah

---

<sup>15</sup>Al-Fayumi Ibrahim, Imam Syafii Pelopor Fikih dan Sastra, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 21.

dan hidayah-Nya, dia mulai senang mempelajari fiqih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya'irnya. Remaja yatim ini belajar fiqih dari para Ulama' fiqih yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fiqih ialah Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqih hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu para Ulama' fiqih sebagaimana tersebut di atas. Kemudian ia pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam sembilan malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudhail bin Iyadh dan pamannya, Muhamad bin Syafi' dan lain-lain.

Di majelisnya ini, Imam Syafi'i menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwattha'. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu As-Syafi'i sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Imam Syafi'i menyatakan kekagumannya setelah menjadi Imam dengan pernyataannya yang terkenal berbunyi: "Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz." Juga ia menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik: "Bila datang Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu." Ia juga sangat terkesan

dengan kitab Al-Muwattha' Imam Malik sehingga ia menyatakan: "Tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Qur'an, lebih dari kitab Al-Muwattha'". Ia juga menyatakan: "Aku tidak membaca Al-Muwattha' Malik, kecuali mesti bertambah pemahamanku."<sup>16</sup>

Dari berbagai pernyataannya di atas dapatlah diketahui bahwa guru yang paling ia kagumi adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Di samping itu, Imam Syafi'i juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para Ulama' yang ada di Al-Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Isma'il bin Ja'far, Aththaf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Ia banyak pula menghafal ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Tetapi sayang, gurunya yang disebutkan terakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadits, memiliki pandangan yang sama dengan madzhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada taqdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi'ie, khususnya di akhir hayatnya, ia tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwayatan ilmu. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet Ulama' Yaman yang didatangi oleh dia ini seperti: Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, dia melanjutkan tour ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini dia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fiqih di negeri Iraq. Juga dia mengambil ilmu dari Isma'il bin Ulaiyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang

---

<sup>16</sup>Al-Fayumi Ibrahim, *Imam Syafii Pelopor Fikih dan Sastra*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 21.

lainnya. Kemudian pergi ke Baghdad (183 dan tahun 195), di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan. Ia memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khalifah Ar Rasyid. Di Mesir Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik yakni Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis madzhab lamanya (qaul qadim). Kemudian dia pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru (qaul jadid). Di sana dia wafat sebagai syuhadaul ilm di akhir bulan Rajab 204 H. Salah satu karangannya adalah "Ar-risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, "Dia adalah orang yang paling faqih dalam Al Quran dan As Sunnah," "Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta (ilmu) melainkan Allah memberinya di 'leher' Syafi'i,". Thasy Kubri mengatakan di Miftahus sa'adah, "Ulama ahli fiqh, ushul, hadits, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi'i memiliki sifat amanah (dipercaya), 'adalah (kredibilitas agama dan moral), zuhud, wara', takwa, dermawan, tingkah lakunya yang baik, derajatnya yang tinggi. Orang yang banyak menyebutkan perjalanan hidupnya saja masih kurang lengkap," Dasar madzhabnya: Al Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dia juga tidak mengambil Istihsan (menganggap baik suatu masalah) sebagai dasar madzhabnya, menolak masalah mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan, "Barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat,". Penduduk Baghdad mengatakan, "Imam Syafi'i adalah nashirussunnah

(pembela sunnah),”Muhammad bin Daud berkata, “Pada masa Imam Asy-Syafi`i, tidak pernah terdengar sedikitpun dia bicara tentang hawa, tidak juga dinisbatkan kepadanya dan tidak dikenal darinya. Imam Asy-Syafi`i juga mengatakan, Menurutku, hukuman ahli kalam dipukul dengan pelepah pohon kurma dan ditarik dengan unta lalu diarak keliling kampung seraya diteriaki, “Ini balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah, dan beralih kepada ilmu kalam (ilmu falsafah dan logika yang digunakan oleh golongan Ahwiyyah).<sup>17</sup>

Dia mewariskan kepada generasi berikutnya sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu dia banyak diriwayatkan oleh para murid- muridnya dan tersimpan rapi dalam berbagai disiplin ilmu. Bahkan dia pelopor dalam menulis di bidang ilmu Ushul Fiqih, dengan karyanya yang monumental Risalah. Dan dalam bidang fiqih, dia menulis kitab Al-Umm yang dikenal oleh semua orang, awamnya dan alimnya. Juga dia menulis kitab Jima`ul Ilimi. Dia mempunyai banyak murid, yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama dan Imam umat islam, yang paling menonjol adalah:

1. Ahmad bin Hanbal, Ahli Hadits dan sekaligus juga Ahli Fiqih dan Imam Ahlus Sunnah dengan kesepakatan kaum muslimin.
2. Al-Hasan bin Muhammad Az-Za`farani
3. Ishaq bin Rahawaih
4. Harmalah bin Yahya
5. Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi
6. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al Kalbi dan lain-lainnya banyak sekali.

---

<sup>17</sup>Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai*, (Jakarta: Tiga Serangkai, 1955), h. 33

Kitab “Al Hujjah” yang merupakan madzhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak; Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Za’farani, Al Karabisyi dari Imam Syafi’i. Dalam masalah Al-Qur’an, dia Imam Asy-Syafi’i mengatakan, “Al-Qur’an adalah Kalamullah, barangsiapa mengatakan bahwa Al-Qur’an adalah makhluk maka dia telah kafir.”

Sementara kitab “Al Umm” sebagai madzhab yang baru Imam Syafi’i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir; Al Muzani, Al Buwaithi, Ar Rabi’ Jizii bin Sulaiman. Imam Syafi’i mengatakan tentang madzhabnya, “Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok,” “Kebaikan ada pada lima hal: kekayaan jiwa, menahan dari menyakiti orang lain, mencari rizki halal, taqwa dan tsiqqah kepada Allah. Ridha manusia adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai, tidak ada jalan untuk selamat dari (ucapan) manusia, wajib bagimu untuk konsisten dengan hal-hal yang bermanfaat bagimu.<sup>18</sup>

Pada suatu hari, Imam Syafi’i terkena wasir, dan tetap begitu hingga terkadang jika ia naik kendaraan darahnya mengalir mengenai celananya bahkan mengenai pelana dan kaus kakinya. Wasir ini benar-benar menyiksanya selama hampir empat tahun, ia menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir, menghasilkan empat ribu lembar. Selain itu ia terus mengajar, meneliti dialog serta mengkaji baik siang maupun malam. Pada suatu hari muridnya Al-Muzani masuk menghadap dan berkata, "Bagaimana kondisi Anda wahai guru?" Imam Syafi’i menjawab, "Aku telah siap meninggalkan dunia, meninggalkan para

---

<sup>18</sup>Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai...*, h. 33.

saudara dan teman, mulai meneguk minuman kematian, kepada Allah dzikir terus terucap. Sungguh, Demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga sehingga perlu aku ucapkan selamat, atau sedang menuju neraka sehingga aku harus berkabung?".Setelah itu, dia melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada mereka, "Jika aku meninggal, pergilah kalian kepada wali (penguasa), dan mintalah kepadanya agar mau memandikanku," lalu sepupunya berkata, "Kami akan turun sebentar untuk salat." Imam menjawab, "Pergilah dan setelah itu duduklah disini menunggu keluarnya ruhku." Setelah sepupu dan murid-muridnya salat, sang Imam bertanya, "Apakah engkau sudah salat?" lalu mereka menjawab, "Sudah", lalu ia minta segelas air, pada saat itu sedang musim dingin, mereka berkata, "Biar kami campur dengan air hangat," ia berkata, "Jangan, sebaiknya dengan air safarjal". Setelah itu ia wafat. Imam Syafi'i wafat pada malam Jum'at menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriyyah atau tahun 809 Miladiyyah pada usia 52 tahun.<sup>19</sup>

Tidak lama setelah kabar kematiannya tersebar di Mesir hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga, mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah di atas pundak, karena dahsyatnya kesedihan yang menimpa mereka. Tidak ada perkataan yang terucap saat itu selain permohonan rahmat dan ridha untuk yang telah pergi. Sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir yaitu Muhammad bin as-Suri bin al-Hakam, memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan Imam sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, "Apakah

---

<sup>19</sup> Khalil Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri', Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 53.

Imam meninggalkan hutang?", "Benar!" jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang Imam seluruhnya. Setelah itu wali Mesir memandikan jasad sang Imam. Jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya, melewati jalan al-Fusthath dan pasarnya hingga sampai ke daerah Darbi as-Siba, sekarang jalan Sayyidah an-Nafisah. Dan, Sayyidah Nafisah meminta untuk memasukkan jenazah Imam ke rumahnya, setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah kemudian salat jenazah, dan berkata, "Semoga Allah merahmati asy-Syafi'i, sungguh ia benar-benar berwudhu dengan baik." Jenazah kemudian dibawa, sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdi al-Hakam, disanalah ia dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan Turbah asy-Syafi'i sampai hari ini, dan disana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid asy-Syafi'i. Penduduk Mesir terus menerus menziarahi makam sang Imam sampai 40 hari 40 malam, setiap penziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyaknya peziarah.<sup>20</sup>

## **B. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Akad Nikah Dengan Surat (Tulisan)**

### **1. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akad Nikah Dengan Surat (Tulisan)**

ولو أرسل إليها رسولا وكتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك لاتحاد المجلس من حيث المعنى: لأن كلام الرسول كلام المرسل: لأنه ينقل عبارة المرسل.

---

<sup>20</sup> Khalil Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri*, h. 54.

“Jika seorang laki-laki mengutus seseorang kepada seorang perempuan untuk menyampaikan surat yang bertuliskan akad pernikahan, maka si perempuan tersebut menerimanya dengan kehadiran dua orang saksi dan saksi tersebut mendengarkan isi surat tersebut melalui ucapan utusan niscaya sah lah pernikahan kaarena bersatu majelis sekira-kira makna dan karena ucapan sama seperti ucapan orang yang mengutus”.<sup>21</sup>

Akan tetapi sah pernikahan dengan surat bagi orang yang ghaib, maksud ghaib disini adalah ghaib dari majlis pernikahan walaupun ada ia seseorang dalam negeri dan Imam Musanif berkata sah pernikahan secara tulisan atau surat sama sahnya dengan pernikahan yang berhadapan.

Contohnya seorang laki-laki menulis surat kepada perempuan yang dilamar, dan sampai surat tersebut kepada perempuan dan si perempuan memperlihatkan surat tersebut kepada saksi dan saksi membaca surat tersebut kemudian berkata si perempuan di depan saksi “aku kawinkan diriku dari pada si laki-laki, maka nikahnya sah. Karena pendengaran saksi dan kesaksian saksi merupakan syarat sah nikah.”<sup>22</sup>

(قوله: بل غائب) الظاهر أن المراد به الغائب عن المجلس، وإن كان حاضرا في البلد ط  
(قوله: فتح) فإنه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب. وصورته: أن يكتب إليها  
يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول  
إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أنني زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى

<sup>21</sup> Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani, *Bada’i Sana’i Fi Tartibil Sara’i Juz 2*, (Beirt-Libanon: Dar al-Kutub Ilmiah, 1997), h. 233.

<sup>22</sup> Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani, *Bada’i Sana’i Fi Tartibil...*, h. 233.

زوجت نفسي من فلان لا ينعقد: لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين.<sup>23</sup>

Artinya: Dan jika seorang laki-laki mengutus seorang untuk memberikan surat atau tulisan pernikahan kepada seorang perempuan, kemudian si perempuan menerima pernikahan tersebut dengan kesaksian saksi atau didepan saksi dan saksi mendengar, maka nikah tersebut sah, karena dihitung satu majelis dari sekira-kira makna, dan karena dalam utusan itu sama seperti perkataan orang yang mengutus.<sup>24</sup>

Yang dimaksud si ghaib adalah ghaib dari pada majelis walaupun ada dia dalam negeri.<sup>25</sup>

Berkata pengarang kitab “terakad pernikahan secara tulisan sama halnya terangkat pernikahan secara berhadapan”.<sup>26</sup>

Maksudnya seorang laki-laki menulis sebuah surat kepada seorang wanita yang dilamarnya, maka apabila sampai surat tersebut kepada wanita yang dituju dan wanita tersebut menghadirkan beberapa saksi dan membaca surat tersebut didepan saksi dan si wanita berkata “aku nikahkan diriku dengan si fulan atau wanita tersebut berkata “bahwa sesungguhnya si fulan telah menulis sebuah surat kepadaku yang isinya, “dia melamarku maka saksikan olehmu wahai saksi bahwa sanya aku telah aku kawinkan diriku dengan si fulan”. Sedangkan jika si wanita menerima lamaran dengan tidak disaksikan oleh saksi maka akad pernikahan tidak sah, karena pendengaran dua orang saksi adalah syarat sah pernikahan.

<sup>23</sup> Ibnul ‘Abidin (Syaiikh Muhammad Amin), *Darul Mukhtaran Hasyiah Ibnul ‘Abid*, ..., hal

<sup>24</sup> Ibnul ‘Abidin (Syaiikh Muhammad Amin), *Darul Mukhtar an Hasyiah Ibnul ‘Abid*, hal.

<sup>25</sup> Ibnul ‘Abidin (Syaiikh Muhammad Amin), *Darul Mukhtar*..., hal

<sup>26</sup> Ibnul ‘Abidin (Syaiikh Muhammad Amin), *Darul Mukhtar*..., hal

Apabila dalam akad nikah salah satu pihak yang melakukan akad tidak hadir dalam satu majlis, menurut Imam Abu Hanifah akad nikah sah dilakukan dengan cara memakai surat. Jika seseorang mengutus seorang utusan kepada perempuan dan menulis (membawa) tulisan kemudian perempuan itu menerima dihadapan kedua saksi yang mendengarkan perkataan utusan dan mendengar bacaan tulisan (surat) maka itu diperbolehkan karena masih dianggap satu majlis, karena perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus karena dia menyampaikan bahasa orang yang mengutus demikian juga tulisan menempati pembicaraan orang yang menulis, maka mendengarkan ucapan utusan dan mendengar bacaan surat adalah mendengarkan perkataan yang mengutus. Kalau dua saksi tidak dapat mendengarkan ucapan utusan dan tidak mendengar bacaan surat maka tidak boleh.<sup>27</sup>

قال محمد رحمه الله في الاصل: اذا كتب اليها يخطبها فزوجت نفسها منه كان صحيحا  
والاصل في ذلك ان الكتابة من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر

Artinya: Berkata Syekh Muhammad ra, dalam asal: apabila seorang laki-laki mengirim surat kepada wanita yang dilamarnya dan si wanita mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki itu maka pernikahannya sah, dikarenakan surat (tulisan) dari pada orang ghaib sama kedudukannya akad orang yang hadir yang saling berhadapan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup>Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i Sana'i...*, h. 233.

<sup>28</sup>Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, juz 3, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997), h. 326.

Berdasarkan pendapat di atas dijelaskan bahwa qabul dilakukan dengan surat dengan cara seorang laki-laki mengirim pernyataan qabul kepada seorang perempuan, ketika surat tersebut sampai kepada mempelai perempuan maka perempuan tersebut membacakan surat dihadapan surat tersebut dihadapan mereka. Pada hakikatnya pelaksanaan ijab dan qabul harus satu tempat namun ketika salah satu calon mempelai tidak dapat hadir dan akad nikah harus dilakukan pada hari itu juga maka dapat dilakukan dengan surat yang dikirimkan oleh utusan kemudian membacakan surat tersebut. Hal itu didasarkan pada perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus dan itu dianggap satu majelis atau satu tempat. Akad nikah dengan surat mempunyai syarat yaitu mempelai laki-laki harus tidak satu majelis, jika kedua belah satu majelis maka akad dengan tulisan tidak sah, yang kedua harus mendatangkan saksi baik saat penulisan juga harus ada saksi yang mengetahui dan disaat pelaksanaan akad nikah dengan tulisan harus ada saksi.

Maka nikah tidak sah dengan *qabul* yang berupa perkataan seperti atau perbuatan seperti menyerahkan mahar, dan tidak pula menyerahkan mahar, dan tidak pula dengan tulisan orang yang hadir (dua orang yang akad), akan tetapi hal itu boleh dilakukan oleh orang yang tidak hadir dengan syarat memberitahu kepada para saksi dengan apa yang ada di tulisan, hal itu sah selagi lafadznya tidak menggunakan kata perintah.

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa akad nikah diperbolehkan dengan surat dengan cara mengirim utusan kemudian membacakan surat oleh utusan dihadapan saksi. Pendapat Imam Abu Hanifah dengan ijtihad bahwa ucapan

utusan sama halnya ucapan yang mengutus, dan pembacaan surat itu diartikan satu majelis dalam akad nikah. Tentang istinbat ini, lebih lanjut adalah dasar berdasarkan pernyataan Abu Hanifah, Berdasarkan istinbat hukum lebih lanjut.

*Saya berpegang kepada kitab Allah (Al-Qur'an) apabila menemukannya, jikasaya tidak menemukannya saya berpegang kepada sunnah dan Asar. Jikasaya tidak menemukannya dalam kitab dan assunah, saya berpegang kepada pendapat sahabat Nabi dan mengambil mana saya sukai dan meninggalkanyang lainnya, saya tidak keluar (pindah) dari pendapat mereka kepada lainnya. Maka jika persoalan samapai kepada Ibrahim al- Sya'bi, al- Hasan, Ibn Sirin, Said Ibn al Musayab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.*

Pernyataan di atas bahwa Abu Hanifah dalam melakukan istinbat hukum berpegang kepada sumber dalil yang sistematis atau tertib urutannya seperti yang diucapkan tersebut. Dari sistematis atau tertib urutan sumber dalil di atas nampak bahwa Abu Hanifah menempatkan al kitab atau al Qur'an pada urutan pertama, kemudian al Sunnah, *qaul al sahabi*, *al ijma'*, *al qiyas*, *al ihtisan*, dan terakhir *al 'urf*. Dalam hal terjadinya pertentangan antara *qiyas* dan *istihsan*, sementara *qiyas* tidak dapat dilakukan, maka Imam Abu Hanifah meninggalkan *qiyas* dan berpegang pada *istihsan* karena adanya pertimbangan *maslahat*. Dengan kata lain penggunaan *qiyas* sepanjang dapat diterapkan jika memenuhi persyaratan. Jika *qiyas* tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang dihadapi maka pilihan alternatifnya adalah menggunakan *istihsan* dengan alasan *maslahat*. Atas dasar seperti inilah Imam Abu Hanifah melakukan istinbat

hukum dan cara ini menjadi dasar pegangan atau *ushul al madzhab Hanafi* dalam menetapkan dan membina hukum Islam.

Umat Islam diperkenankan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu hal yang belum ada kejelasan hukum dalam sumber hukum Islam, yakni al Qur'an dan hadits. Langkah inilah yang kemudian dikenal dengan ijtihad. Proses ini merupakan sebuah langkah menyesuaikan ajaran Islam dengan perubahan zaman, agar ajaran Islam *shalih li kulli zaman wamakan* (sesuai dengan kondisi dan tempat). Sebab dalam perubahan zaman terdapat perubahan-perubahan pada aspek kehidupan yang lain yang tentunya membutuhkan jawaban untuk menyelesaikan persoalan yang muncul akibat dari perubahan tersebut.

Perkembangan zaman yang membawa perubahan di mana-mana. Banyak hal-hal baru yang tidak dijelaskan oleh agama dan ternyata mempunyai nilai guna dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah pemanfaatan kulit binatang, mulai dari kulit binatang yang halal dimakan sampai yang haram dimakan. Contoh hewan yang halal dimakan adalah kambing dan sapi. Sedangkan hewan yang haram dimakan dan hewan itu buas seperti harimau, serigala, ular dan buaya. Ijtihad telah menjadi bagian dari pengembangan hukum Islam. Namun tidak selamanya hasil ijtihad senantiasa sama antara satu mujtahid dengan mujtahid lainnya. Hal itu dapat terlihat pada pendapat ulama tentang jual beli kulit binatang buas.

Dikalangan ulama madzhab, Imam Abu Hanifah merupakan Imam yang memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum akad nikah dengan surat. Pendapat Imam Abu Hanifah mengenai hukum akad nikah dengan surat merupakan pendapat yang unik. Disebut unik, karena pendapat beliau

merupakan pendapat yang berbeda di antara para imam madzhab lainnya. Ketiga imam mazhab yang lain, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali menyatakan tentang tidak bolehnya akad nikah dengan surat.<sup>29</sup> Apabila dalam akad nikah salah satu pihak yang melakukan akad tidak hadir dalam satu majlis, menurut Imam Abu Hanifah akad nikah sah dilakukan dengan cara memakai surat yang terdapat dalam kitab *Badai' alShanai' fi Tartib al Syara'i* karya Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani sebagai berikut:

Pada hakikatnya pelaksanaan *ijab* dan *qabul* harus satu tempat namun ketika salah satu calon mempelai tidak dapat hadir dan akad nikah harus dilakukan pada hari itu juga maka dapat dilakukan dengan surat yang dikirimkan oleh utusan kemudian membacakan surat tersebut. Hal itu didasarkan pada perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus dan itu dianggap satu majelis atau satu tempat. Akad nikah dengan surat mempunyai syarat yaitu mempelai laki-laki harus tidak satu majelis, jika kedua belah satu majelis maka akad dengan tulisan tidak sah, yang kedua harus mendatangkan saksi baik saat penulisan juga harus ada saksi yang mengetahui dan disaat pelaksanaan akad nikah dengan tulisan harus ada saksi. Maka nikah tidak sah dengan *qabul* yang berupa perkataan atau perbuatan seperti menyerahkan mahar, dan tidak pula menyerahkan mahar, dan tidak pula dengan tulisan orang yang hadir (dua orang yang akad), akan tetapi hal itu boleh dilakukan oleh orang yang tidak hadir dengan syarat memberitahu kepada para saksi dengan apa yang ada dituliskan, hal itu sah selagi lafadznya tidak

---

<sup>29</sup>Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, juz 9, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2006), h. 6531.

menggunakan kata perintah. Dalam pembahasan masalah *ijab qabul*, para ulama mensyaratkan terhadap *ijab qabul* dengan beberapa syarat, yaitu;

1. Diucapkan dengan kata-kata *tazwij* dan *inkah*, kecuali dari Malikiyyah yang memperbolehkan *ijab qabul* dengan memakai kata-kata *hibbah* (pemberian).
2. *Ijab qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis (satu tempat) Salah satu syarat perkawinan adalah *ijab qabul* yang harus diucapkan pada satu pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, harus diucapkan oleh orang-orang yang secara hukum berhak melaksanakan akad nikah. Karena dalam hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan secara tegas dinyatakan tidak dianggap sebagai sakramen (yang bernilai ritual) melainkan sebagai perjanjian (akad) semata-mata. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah *ijab* (pernyataan kehendak dari wali untuk menikahkan calon pengantin wanita dengan calon pengantin lelaki) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari calon pengantin pria terhadap *ijab* tersebut).<sup>30</sup>

Makna satu majlis atau satu tempat adalah keterlibatan langsung antara wali atau pun yang mewakilinya dan calon suami atau yang mewakilinya, dalam pelaksanaan *ijab qabul* beberapa ulama mensyaratkan juga hadirnya dua orang saksi, keterlibatan langsung disini berarti adanya ikutserta kedua belah pihak dalam melangsungkan *sighat ijab qabul*, yang dipentingkan disini adalah bukan bersatunya para pihak yang melakukan akad secara fisik. Dengan demikian, akad

---

<sup>30</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqih Munkahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 98.

nikah dengan surat bisa dikategorikan sebagai satu majelis jika komunikasi lewat surat yang berlangsung masih dalam konteks yang sama. Dalam hal ini, konteksnya adalah akad *ijab dan qabul* yang disampaikan, ketidakhadiran fisik calon suami tidak lagi menjadikannya sah. Persoalan akad nikah dengan surat para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Selain dari mazhab Hanafi, para ulama berpendapat bahwa syarat orang yang melakukan akad nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan.

Karena itu, akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi tetap dihukumi tidak sah. Imam Abu Hanifah mempunyai solusi jika mempelai pria dan pihak yang mengadakan atau wali tidak bisa berkumpul dalam satu majelis, maka akad nikah bisa menggunakan surat dan hukumnya sah. Kesimpulan tersebut diperoleh karena menurut golongan ini, yang dimaksud dengan majelis yang menjadi keharusan dalam setiap akad bukanlah keberadaan dua orang yang melakukan *ijab qabul* di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu tetap dinamakan satu majelis, sehingga akad yang dilaksanakan tetap dihukumi sah. Kalau melihat dua pendapat ini, maka yang menjadi akar permasalahannya adalah perbedaan dalam mempersepsikan syarat satu majelis sebagai syarat dalam pernikahan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, (Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000), h. 14.

## 2. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akad Nikah Dengan Surat (Tulisan)

(قوله لانها) أي الكناية ومنها الكناية بالفوقية فلا يصح العقد بها

Artinya: kinayah, dan setengah dari kinayah adalah akad. Nikah secara tulisan maka tidak sah.

Golongan Syafi'iyah, menyatakan bahwa yang dimaksud satu majlis itu adalah berkumpul dalam satu tempat dan satu waktu. Menurut mereka agar pernikahan dapat sah semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik. Bahkan menurut madzhab Syafi'i walaupun pihak yang terkait dalam akad sudah berkumpul dalam satu tempat, namun bila satu di antara mereka tidak dapat melihat yang lainnya, karena gelap atau lainnya, maka pernikahan itu dianggap tidak sah.

Sedangkan dalam madzhab Hanafi, yang dimaksud satu majlis ialah dimana dua orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi secara langsung dan melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun saja dapat digunakan asalkan hal itu dapat menghubungkan dua belah pihak tanpa ada kemungkinan terjadinya manipulasi. Dalam hal ini maka sah hukumnya menggunakan surat atau media lainnya untuk melaksanakan akad nikah.<sup>32</sup> Kalau melihat dua pendapat ini, maka yang menjadi akar permasalahannya adalah perbedaan dalam mempersepsikan syarat satu majlis sebagai syarat dalam pernikahan.

---

<sup>32</sup>Muhammad bin Idris al Syafi'i, *al Uum*, juz 5, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2009), h. 41.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Menurut pendirian hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya.

Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majlis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat di dengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Imam Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan qabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berplaing dari maksud akad itu.

Adapun lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Demikian menurut asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Qur'an, misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan dan seagainya, dengan alasan, kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Golongan Syafi'iyah tidak membolehkan pernikahan melalui tulisan atau surat karena mazhab Syafi'i menyatakan bahwa yang dimaksud satu majelis itu adalah berkumpul dalam satu tempat dan satu waktu. Menurut mereka agar pernikahan dapat sah semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik. Bahkan menurut madzhab Syafi'i walaupun pihak yang terkait dalam akad sudah berkumpul dalam satu tempat, namun bila satu di antara mereka tidak dapat melihat yang lainnya, karena gelap atau lainnya, maka pernikahan itu dianggap tidak sah.
2. Satu majelis sebagai syarat dalam pernikahan.

#### **B. Saran - Saran**

Adapun saran yang penulis berikan setelah melakukan penelitian antara lain:

1. Bagi masyarakat sekiranya dalam melaksanakan sebuah perkawinan perlu diperhatikan tata caranya menurut hukum Islam agar tidak terjadi pernikahan yang tidak sah.
2. Perlu mensosialisasikan aturan-aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan agar tidak terjadi

kekeliruan dalam pernikahan. Untuk itu, serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan di bidang hukum perkawinan pada masyarakat perlu ditingkatkan.

3. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa-mahasiswa selanjutnya yang akan meneliti tentang pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani, Abu Bakar bin Mas'ud. al-Kasani, *Bada'i Sana'i Fi Tartibil Sara'i Juz 2*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub Ilmiah, 1997.
- 'Abidin, Ibnul. (Syaikh Muhammad Amin), *Darul Mukhtar an Hasyiah Ibnul 'Abid*,
- Abdurrahman, Abu. *Tamamul Minnah Shahih Fikih Sunnah*, juz 3, Terj.
- Muhammad Anwar, Jakarta: Pustaka al Sunnah, 2011.
- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan-peraaturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Sinar Baru Aglesindo, 2000.
- Afiyatinnisa, *Akad Nikah Menggunakan Tulisan: Studi Komparasi Pemikiran Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiah.*, Yogyakarta: UIN Sunakalijaga, 2015.
- al Jaziri, Abdurrahman. *al Fiqh ala al Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000.
- al Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*,
- al Qusyairi, Muslim bin Hajjaj. *Sahih Muslim*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- al Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2009.
- al Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al Uum*, juz 5, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2009.
- al Syarqawi, Abdurrahman. al Syarqawi, *al A'immah al Fiqh al Tis'ah*, terj. M. A. Haris al Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- al Syurbasi, Ahmad. al Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Kabir, Mahmud Bin Ash-Shadri. *Al-Mahitil Barhani Fil Fiqhil Na'amani Juz 3*.

- Al-Khin , Musthafa dan Al-Bugha, Musthafa. *Al-Fiqh Al-Manhaji ala Mazhab al-ImamAsy-Syafi'i* Juz 4, 1992.
- ash Shiddieqi, T.M. Hasbi. ash Shiddieqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- az Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, jilid 9, Damaskus: Dar al Fikr, 2006.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqih Munkahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Dahlan, Abdul Azis. Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djaja, Tamar. *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo: Ramadhani, 1984.
- Farid , Miftah. *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta; Gema Insani Press, 1999.
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: RinekaCipta, 2006.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013. Grafindo Persada, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Hasan, Khalil Rasyad. Tarikh Tasyri', *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan,Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ibrahim, Al-Fayyumi. Muhammad, *Imam Syafi'i Pelopor fikih dan Sastra*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Ihsanuddin, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kad Nikah Dengan Surat Dalam Kitab Bada'i Sana'i Fi Tartib Al Syara'i Karya Abu Bakr Bin Mas'ud Al-Kasani*, Semarang; UIN Walisongo, 2015.

- Khalil, Munawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kisbiyah, *Akad Nikah Dengan Bantuan Video Conference Lewat Jaringan Internet Voice Internet Protocol (VOIP)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- M. Thaklib, *Buku Pegangan Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: al Ikhlas, 1993.
- Mahfud, Sahal. *Solusi Problema Umat*, Surabaya: Ampel Suci, 2003.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nasution S, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sahrani, Sohari, dan Tihami. *Fikih Munakat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Pustaka Setia, 2009.
- Siradjuddin, Abbas. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972.
- Sobirin, *Akad Nikah Dengan Surat dan Isyarat Menurut Imam Syafi'i*, Jepara: UNISNU, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & GD*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 400 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 019 TAHUN 2018 TANGGAL 06 FEBRUARI 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa perlu dilakukan adanya perpanjangan.  
c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.  
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;  
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 400 TAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 019 TAHUN 2018 TANGGAL 06 FEBRUARI 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Dr. Zulkarnaini, MA**  
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)
2. **Syawaluddin Ismail, Lc. MA**  
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

Nama : Jursumi  
Tempat / Tgl.Lahir : Simpang Lhee/ 23 Juli 1991  
Nomor Induk Mahasiswa : 2022013041  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam\*( Áhwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : Akad Nikah dengan Tulisan Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i .

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 1 Maret 2021

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 2 September 2020

4 Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa

  
Dr. ZULFIKAR, MA  
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : **Jursumi**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Simpang Lhee, 23 Juli 1991
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Nomor Pokok : 2022013041
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Dusun Simpang Tiga Kampung Simpang Lhee  
Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang
  
10. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Alm. Tgk. Sulaiman
  - b. Ibu : Siti Aisyah
  - c. Pekerjaan : -
  - d. Alamat : Dusun Simpang Tiga Kampung Simpang Lhee  
Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang
  
11. Riwayat Pendidikan
  - a. SDN. Simpang Tiga : Berijazah Tahun 2004
  - b. MTsS. Darul Huda Langsa : Berijazah Tahun 2007
  - c. MAS. Darul Huda Langsa : Berijazah Tahun 2010
  - d. Perguruan Tinggi S-1 : -

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

**Langsa, 14 Januari 2021**

Penulis



**Jursumi**